

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi ijin kepada:

- Nama Organisasi: **YAYASAN RIYADHUL MA'ARIF**
- Alama : Dusun Pelabuhan II Dera Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) :

- Nama : Taman Kanak-Kanak Riyadhl Ma'arif
- Mulai : Tahun Pelajaran 2007 – 2008

KEDUA

: Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang Mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakar perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 19 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Ciasem;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ciasem.



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp (0260) 411412 – 411413 Kode Fos 41211
SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUPATEN SUBANG NOMOR : 412.2/100 -TK-SD/2007

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK RIYADHUL MA’ARIF YAYASAN PENDIDIKAN RIYADHUL MA’ARIF KECAMATAN CIASEM KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Surat pemberitahuan dar Panitia Pendirian Taman Kanak - Kanak Riyadhl Ma’arif Dusun Pelabuhan II Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Nomor 421.1/6/YDM/2007 tanggal 17 Juli 2007. Perihal Permohonan Rekomendasi / ijin Operasional Taman Kanak - Kanak Riyadhl Ma’arif.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Riyadhl Ma’arif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah;
4. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
b. Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar
c. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
d. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
7. Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
8. Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.